



K E P A L A
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Hk.04.01/97
K

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 126 /Ka/05/2001

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENDUKUNG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah serta membantu proses pemulihan dampak krisis ekonomi, perlu dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan memperkuat institusi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran, daya guna dan hasil guna Program pemberdayaan masyarakat dan perkuatan institusi Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan upaya khusus tersebut pada butir (a) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- d. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek tersebut pada butir (b) perlu ditetapkan seorang Pemimpin dan seorang Bendaharawan Proyek yang disertai tugas dan tanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan;
- e. bahwa Sdr. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM, Golongan Ruang III/a, NIP. 350000901 dan Sdr. June Ratna Mia, Golongan Ruang II/c, NIP. 350000691 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek tersebut pada butir (b);

Mengingat :

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 42 Tahun 2001;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENDUKUNG MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH.
- PERTAMA : Menunjuk Sdr. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM, Golongan Ruang III/a, NIP. 350000901 dan Sdr. June Ratna Mia, Golongan Ruang II/c, NIP. 350000691 untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- KEDUA : Pemimpin Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek dan mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya;
- KETIGA : Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah;

KEEMPAT : Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl.1925 No.448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

KELIMA : Sebagai tanda pengesahan di bawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dibawah ini:

Nama

Tanda tangan

Paraf

Sdr. Ir. Tri Dewi
Virgiyanti, ST, MEM



Sdr. June Ratna Mia



KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.175/K/07/2000 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tanggal 10 Juli 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak surut sejak tanggal 1 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 Mei 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Negara;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
6. Inspektur Utama Bappenas;
7. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.